



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN.PKY

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: IWANG alias IWAN Bin GIMPE
Tempat lahir	: Lariang;
Umur/tanggal lahir	: 33 Tahun / 21 Mei 1987;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Bukit Harapan, Desa Lariang, Kec. Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Petani;

Terdakwa telah dilakukan penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, sejak tanggal 4 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Baharuddin Pulindi, SH Pengacara/Advokad yang berpraktek di Jalan Poros Trans Sulawesi, Pasangkayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Pebruari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 14/PID.B/2020/PN. PKY. tanggal 4 Pebruari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/PID.B/2016/PN.PKY tanggal 4 Pebruari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IWANG Alias Bin GIMPE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN.PKY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan. Dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditahan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah Parang beserta sarungnya yang panjangnya berukuran 46 cm panjang gagang 11,5 cm lebar ujung parang 1,5 cm lebar tengah parang 4 cm dan panjang sarung parang 57 cm lebar sarung parang 5 cm serta memiliki tali berwarna putih disarung parang.
- 1 (satu) Buah Kursi Plastik Bermerk Napolly Top Berwarna Merah yang terpotong menjadi 3 (tiga) Bagian.
- 1 (satu) Buah Kursi Plastik Bermerk Wapolin Berwarna Merah.
- 1 (satu) Buah Balok Kayu Dengan Panjang 70 cm dan Lebar 5,4 cm serta memiliki 2 (dua) buah Paku diujungnya. Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) Lembar Baju Bermerk Under Armour berwarna merah bercorak hitam dengan ukuran baju M, serta memiliki tulisan dibagian Depan baju Under Armour berwarna putih.

Dikembalikan kepada Terdakwa IWANG Alias Bin GIMPE

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

### **KESATU**

Bahwa Terdakwa IWANG Alias IWAN Bin GIMPE pada hari Minggu Tanggal 24 November 2019 sekira Pukul 14.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019, bertempat di Dusun Salukaili, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan,

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN.PKY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa bersama dengan Saksi HASAN Alias ASAN Bin TOMENG, Saksi ALDI PRATAMA, Saksi ARWANSYAH dan SYAIFUL (DPO) pada hari Minggu Tanggal 24 November 2019 sekira pukul 13.00 Wita sedang meminum minuman keras jenis Ballo dan jenis Cap Tikus di gazebo pantai Salukaili, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu hingga sekira pukul 14.30 Wita datang Saksi Jusman Alias UMMANG (korban) bersama dengan Saksi RUDI HARTANTO dengan menggunakan sepeda motor yang berhenti di dekat gazebo pantai Salukaili sambil Saksi Jusman berkata kepada Terdakwa, Saksi HASAN, Saksi ALDI PRATAMA, Saksi ARWANSYAH dan SYAIFUL (DPO) dengan ucapan “ siapa berani disini, siapa tuan tanah disini tailasomu semua !” mendengar hal itu Terdakwa yang menyimpan sebilah parang dipinggangnya langsung berdiri menghampiri Saksi Jusman sambil mengancungkan sebilah parang miliknya kearah Saksi Jusman, melihat hal tersebut Saksi Jusman kemudian menyuruh Saksi RUDI HARTANTO untuk lari yang selanjutnya demikian pula Saksi Jusman ikut berlari.
- Bahwa saat Saksi Jusman berlari, Terdakwa dari belakang mengejar dengan membawa sebilah parang diikuti oleh Saksi HASAN yang juga mengejar ke arah bagian depan menghadang Saksi Jusman sehingga pada saat Saksi Jusman berlari sampai di depan Saksi HASAN, kemudian Saksi HASAN mengayunkan sebuah kursi plastik kearah wajah Saksi Jusman sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata dan pelipis Saksi Jusman sehingga Saksi Jusman jatuh tersungkur ke tanah. Pada saat Saksi Jusman terjatuh ke tanah kemudian datang menghampiri Saksi ALDI PRATAMA juga dengan sebuah kursi plastik yang Saksi ALDI PRATAMA ayunkan sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai pinggang sebelah kanan Saksi Jusman yang sudah terbaring dit tanah setelah itu datang Terdakwa ingin mengayunkan sebilah parang namun tak sempat dilakukan karena datang juga Saksi ARWANSYAH dengan membawa sebuah kayu balok yang diayunkan sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai paha sebelah kanan Saksi Jusman kemudian datang lagi SYAIFUL (DPO) juga dengan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN.PKY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggunakan kayu balok diayunkan ke arah Saksi Jusman sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai kepala Saksi Jusman.

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/DRT/1951.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa IWANG Alias IWAN Bin GIMPE pada hari Minggu Tanggal 24 November 2019 sekira Pukul 14.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019, bertempat di Dusun Salukaili, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan, kesusilaan, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa bersama dengan Saksi HASAN Alias ASAN Bin TOMENG, Saksi ALDI PRATAMA, Saksi ARWANSYAH dan SYAIFUL (DPO) pada hari Minggu Tanggal 24 November 2019 sekira pukul 13.00 Wita sedang meminum minuman keras jenis Ballo dan jenis Cap Tikus di gazebo pantai Salukaili, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu hingga sekira pukul 14.30 Wita datang Saksi Jusman Alias UMMANG (korban) bersama dengan Saksi RUDI HARTANTO dengan menggunakan sepeda motor yang berhenti di dekat gazebo pantai Salukaili sambil Saksi Jusman berkata kepada Terdakwa, Saksi HASAN, Saksi ALDI PRATAMA, Saksi ARWANSYAH dan SYAIFUL (DPO) dengan ucapan “ siapa berani disini, siapa tuan tanah disini tailasomu semua ! “ mendengar hal itu Terdakwa yang menyimpan sebilah parang dipinggangnya langsung berdiri menghampiri Saksi Jusman sambil mengancungkan sebilah parang miliknya kearah Saksi Jusman, melihat hal tersebut Saksi Jusman

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN.PKY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menyuruh Saksi RUDI HARTANTO untuk lari yang selanjutnya demikian pula Saksi Jusman ikut berlari.

- Bahwa saat Saksi Jusman berlari, Terdakwa dari belakang mengejar dengan membawa sebilah parang diikuti oleh Saksi HASAN yang juga mengejar ke arah bagian depan menghadang Saksi Jusman sehingga pada saat Saksi Jusman berlari sampai di depan Saksi HASAN, kemudian Saksi HASAN mengayunkan sebuah kursi plastik kearah wajah Saksi Jusman sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata dan pelipis Saksi Jusman sehingga Saksi Jusman jatuh tersungkur ke tanah. Pada saat Saksi Jusman terjatuh ke tanah kemudian datang menghampiri Saksi ALDI PRATAMA juga dengan sebuah kursi plastik yang Saksi ALDI PRATAMA ayunkan sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai pinggang sebelah kanan Saksi Jusman yang sudah terbaring di tanah setelah itu datang Terdakwa ingin mengayunkan sebilah parang namun tak sempat dilakukan karena datang juga Saksi ARWANSYAH dengan membawa sebuah kayu balok yang diayunkan sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai paha sebelah kanan Saksi Jusman kemudian datang lagi SYAIFUL (DPO) juga dengan menggunakan kayu balok diayunkan ke arah Saksi Jusman sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai kepala Saksi Jusman.

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 336 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JUSMAN alias UMMANG Bin TANGI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah pengancaman;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar pukul 14.45 wita tepatnya di Dusun Salukaili Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu;
  - Bahwa yang menjadi korban ialah diri saksi sendiri sedangkan yang melakukan pengancaman tersebut adalah Terdakwa;
  - Bahwa saksi pada waktu itu melihat IWANG Alias IWAN Bin GIMPE memakai baju berwarna merah yang datang kepada saksi sambil memegang sebilah parang sehingga pada saat itu saksi langsung berlari;
  - Bahwa saksi mengenal 1 (satu) lembar baju bermerek Under Armour berwarna merah bercorak hitam dengan ukuran baju M, serta memiliki tulisan dibagian depan baju Under Armour berwarna putih, karena baju itulah yang digunakan oleh terdakwa IWANG Alias IWAN

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN.PKY





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bin GIMPE pada saat mendatangi saksi sambil memegang sebilah parang sehingga pada saat itu saksi langsung berlari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga pada saat itu saksi diancam oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah mempunyai permasalahan terhadap terdakwa yang melakukan pengancaman kepada diri saksi;
  - Bahwa awalnya saksi didatangi oleh terdakwa yang memakai baju merah sambil memegang sebilah parang setelah itu saksi langsung berlari pada saat berlari sekitar jarak 20 meter tiba-tiba dari samping kanan saksi ada seseorang yang mencoba memukul saksi dengan balok kayu namun pada saat itu saksi tunduk dan tetap berlari kemudian sekitar jarak 10 meter saksi berlari tiba-tiba pada saat itu dari samping kanan saksi seseorang yang saksi tidak kenal langsung memukul muka bagian pelipis sebelah kanan saksi dengan menggunakan kursi plastic berwarna merah sehingga saksi terjatuh ketanah setelah itu saksi mencoba untuk bangun namun tiba-tiba dari belakan saksi ada yang memukul kepala saksi dengan menggunakan kayu balok sehingga pada saat itu saksi langsung tidak sadarkan diri;
  - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar pukul 08.00 wita saksi bersama isteri dan anak saksi meninggalkan rumah saksi di Dusun Bulu Tambaga Desa Doda Kecamatan Sarudu menuju Pasar yang ada di Lingkungan Pantai Batu Kelurahan Baras setelah saksi sampai dipasar tersebut isteri saksi langsung berbelanja setelah isteri saksi selesai belanja saksi bersama isteri dan anak saksi menuju rumah saudara saksi yang tidak jauh dari pasar tersebut untuk beristirahat, kemudian sekitar pukul 14.30 wita saksi melihat cuaca pada saat itu mendung keburu hujan dan saksi langsung mengajak isteri saksi untuk kembali kerumah di Dusun Bulu Tambaga Desa Doda Kecamatan Sarudu namun pada saat saksi akan meninggalkan rumah saudara saksi, motor yang saksi gunakan tersebut tidak ada ditempat dan tiba-tiba pada saat itu datang saksi RUDI memberitahukan kepada saksi bahwa motor saksi ada di Pantai salukaili dibawa oleh TUDDUNG keponakan saksi sendiri, sehingga pada waktu itu saksi meminta tolong kepada saksi RUDI untuk mengantar saksi ke Pantai Salukaili mengambil motor saksi setelah saksi bersama saksi RUDI sampai di Pantai Salukaili saksi langsung bertanya kepada saksi RUDI "dimana motorku RUDI" jawab saksi RUDI sambil menunjuk disekitar beberapa orang yang duduk dibalai-balai dekat pantai "disana tadi"

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN.PKY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setelah RUDI menjawab perkataan saksi tiba-tiba ada dua orang yang langsung menuju ke saksi dan salah satu dari mereka yang memakai baju berwarna merah berkata sambil memegang sebilah parang dan menunjuk saksi dengan menggunakan parang tersebut dengan kata "beraniko" Tanya seseorang tersebut kepada saksi, namun pada saat itu saksi tidak menjawab apa-apa saksi mengira bukan saksi yang ditanya oleh orang tersebut setelah saksi menoleh ke kiri kanan dan belakan tidak ada orang selain saksi RUDI yang saksi temani dan saksi melihat dua orang tersebut semakin mendekati saksi sehingga saksi berkata kepada saksi RUDI "lariko" pada saat itu saksi langsung berlari untuk mengamankan diri kedua orang tersebut juga ikut mengejar saksi setelah saksi berlari sekitar jarak 20 meter tiba-tiba dari samping kanan saksi ada seseorang yang mencoba memukul saksi dengan balok kayu namun pada saat itu saksi tunduk dan tetap berlari kemudian sekitar jarak 10 meter saksi berlari tiba-tiba pada saat itu dari samping kanan saksi seseorang yang saksi tidak kenal langsung memukul muka bagian pelipis sebelah kanan saksi dengan menggunakan kursi plastic berwarna merah sehingga saksi terjatuh ketanah setelah itu saksi mencoba untuk bangun namun tiba-tiba dari belakan saksi ada yang memukul kepala saksi dengan menggunakan kayu balok sehingga pada saat itu saksi langsung tidak sadarkan diri, setelah sekira pukul 23.00 wita bertempat di Rumah sakit umum daerah Mamuju Utara saksi baru sadar dan merasakan sakit pada bagian kepala dan tubuh saksi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka pada bagian pelipis sebelah kanan saksi juga muka saksi serta mata saksi pada saat itu lebam dan pada bagian kepala saksi sebelah kanan bocor hingga di pada saat itu dioperasi kemudian kaki saksi juga luka lecet serta pinggang saksi juga sedikit luka;
- Bahwa awalnya pada saat saksi dianiaya pada saat itu saksi langsung tidak sadarkan diri dan saksi merasakan sakit pada bagian kepala yang terkena pukulan kayu balok yang digunakan orang tersebut untuk menganiaya saksi;
- Bahwa yang saksi alami akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh orang-orang yang saksi tidak kenal tersebut yaitu saksi mendapat perawatan selama 4 (empat) hari di Rumah sakit Umum Pasangkayu serta kepala saksi pada saat itu di operasi akibat dari penganiayaan tersebut sehingga saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari saksi seperti biasanya dan selain itu saksi harus

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN.PKY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa diri saksi satukali dalam seminggu untuk mengontrol luka pada bagian kepala saksi;

- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastic merk NAPOLLY top berwarna merah yang tidak mempunyai kaki kursi pada bagian depan sebelah kiri dengan patahan kaki kursi menjadi dua bagian karena kursi plastic itulah yang digunakan oleh orang tersebut yang saksi tidak kenal untuk memukul pada bagian pelipis sebelah kanan saksi sehingga pada saat itu saksi langsung terjatuh ke tanah;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastik bermerek Wapolin berwarna merah, karena kursi itulah yang digunakan oleh orang tersebut untuk melakukan penganiayaan kepada saksi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar pukul 14.45 wita tepatnya di Dusun Salukaili Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang 70 cm dan lebar 5,4 cm serta memiliki 2 (dua) buah paku diujungnya, karena balok kayu itulah yang digunakan oleh orang tersebut yang tidak saksi kenal pada saat melakukan penganiayaan kepada diri saksi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar pukul 14.45 wita tepatnya di Dusun Salukaili Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang beserta sarungnya yang panjangnya 46 cm, panjang gagang 11,5 cm, lebar ujung parang 1,5 cm, lebar tengah parang 4 cm, dan panjang sarung parang 5 cm serta memiliki tali berwarna putih disarung parang tersebut, karena parang itulah yang saksi maksud dipegan oleh seseorang yang menggunakan baju merah yang datang kepada saksi sehingga pada saat itu saksi langsung berlari.
- Bahwa saksi merasa terancam nyawanya akibat perbuatan terdakwa yang mengejar saksi dengan cara terdakwa mengancungkan sebilah parang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

keterangan saksi benar semuanya;

2. **ALDI PRATAMA SAPUTRA Alias ALDI Bin SAFARUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan perkara pengancaman yang telah dilakukan oleh Lelaki IWANG Alias IWAN Bin GIMPE;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN.PKY





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengancaman tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar pukul 14.45 Wita di Dusun Salukaili Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana pengancaman tersebut yaitu saksi Jusman Alias Ummang;
- Bahwa Saksi bersama dengan HASAN, IWANG, SYAIFUL dan ARWAN melakukan pengancaman dan penganiayaan tersebut yaitu pada saat saksi bersama HASAN, IWANG, SYAIFUL dan ARWAN duduk di pondok sambil meminum minuman keras merk captikus yang terletak di Dusun Salukaili Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu dan Terdakwa yang tidak saksi kenal sebelumnya tersebut datang dan langsung marah-marah;
- Bahwa cara saksi melakukan pengancaman tersebut yaitu dengan cara terdakwa IWANG menggunakan sebilah parang yang diacungkan sambil mengejar Saksi Jusman;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 09.00 wita saksi berangkat menuju ke salukaili yang mana pada saat itu saksi berangkat bersama ARWAN dan setelah sampai di Salukaili saksi bertemu dengan HASAN, IWANG, dan SYAIFUL yang mana pada saat itu saksi melihat IWANG, HASAN dan SYAIFUL selesai mengangkat rumah dan setelah itu saksi duduk di depan café yang berada di Salukaili bersama dengan ARWAN, IWANG, HASAN dan SYAIFUL yang mana pada saat itu sudah ada minuman keras bermerk Ballo dan cap tikus dan setelah itu saksi bersama dengan IWAN, HASAN, ARWAN dan SYAIFUL meminum minuman tersebut dan sekitar pukul 13.00 wita saksi bersama dengan Lelaki IWANG, HASAN, ARWAN dan SYAIFUL pindah ke belakang café tersebut yang mana terdapat pondok-pondok dan melanjutkan minum minuman merk cap tikus dan sekitar pukul 14.30 wita saksi bersama dengan HASAN turun dari pondok tersebut dan berdiri di depan café yang mana jarak antara dan pondok tempat dimana IWANG, ARWAN dan SYAIFUL masih meminum minuman merk captikus tersebut hanya berjarak 15 meter dan sekitar pukul 14.45 wita datang 6 (enam) orang yang tidak saksi kenal dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian turun dari motor yang mana jarak orang tersebut bersama pondok tempat dimana IWANG, SYAIFUL dan ARWAN duduk minum minuman captikus hanya berjarak 5 meter dan kemudian orang tersebut langsung marah marah dengan perkataan yang saksi dengar yaitu "TAI LASOMU SEMUA YANG ADA DISINI " dan tidak lama kemudian ARWAN

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN.PKY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lompat dari pondok tempat dimana ARWAN duduk minum dan mengejar orang tersebut kemudian IWANG juga langsung ikut mengejar sambil menghunus parang yang diikat dipinggangnya dan kemudian SYAIFUL pun ikut mengejar orang tersebut dengan menggunakan balok kayu dan tidak lama kemudian HASAN yang berada disebelah saksi langsung ikut lari mengejar ataupun menghadang pada bagian depan dengan membawa 1 (satu) buah kursi plastik dan setelah itu HASAN langsung memukul orang tersebut dengan menggunakan kursi plastik sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian orang tersebut langsung terjatuh dan setelah itu saksi langsung mengambil kursi Plastik yang mana hanya berjarak 1 meter dengan saksi dan saksi ikut memukul orang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kursi plastik yang saksi pegang dengan menggunakan kedua tangan saksi sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pinggang sebelah kanan orang tersebut yang sudah terbaring dan kemudian saksi melihat ARWAN langsung memukul orang tersebut dengan menggunakan balok kayu sebanyak 1 (satu) kali pada bagian paha sebelah kanan dan setelah itu saksi melihat SYAIFUL memukul orang tersebut menggunakan balok kayu pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dan saksi juga melihat IWANG mengayunkan parang yang IWANG pegang mengarah ke orang tersebut namun langsung ditarik oleh orang yang tidak saksi kenali dan kemudian saksi langsung mengangkat orang tersebut serta menopangnya yang pada saksi lihat pada bagian kepala orang tersebut serta pada bagian alis sebelah kanan sudah berdarah dan kemudian saksi menopang orang tersebut menuju kearah jalan poros untuk diantar ke puskesmas namun pada saat saksi menopang orang tersebut tiba-tiba datang SYAIFUL memukul lagi orang tersebut menggunakan kepalan tangan sebelah kanan pada bagian leher belakang dan kemudian saksi langsung mengatakan “ EH SUDAH MI BERDARAH MI KEPALANYA “ dan setelah itu sampai dijalan poros yang mana jarak antara tempat saksi menopang orang tersebut sampai kejalan poros sekitar 150 meter dan kemudian saksi langsung menahan motor orang yang tidak saksi kenal dan meminta tolong untuk antar orang tersebut ke puskesmas dan setelah itu saksi masuk kembali menuju pinggir pantai tempat dimana IWANG, HASAN, ARWAN dan SYAIFUL dan setelah saksi sampai dipinggir pantai tersebut saksi sudah tidak melihat IWANG, ARWAN, HASAN dan SYAIFUL di tempat tersebut

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN.PKY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah itu saksi berdiri diri berdiri didepan café kemudian saksi menunggu orang yang saksi kenal untuk meminta tolong antara saksi pulang menuju kerumah saksi dan tidak lama kemudian saksi melihat PANDI yang baru datang menggunakan sepeda motor dan saksi meminta PANDI mengantar saksi pulang kerumah saksi yang terletak di Dusun Kalukumbeo Desa Lariang Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa peranan saksi sendiri yaitu Saksi memukul orang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah kursi plastik pada bagian pinggang sebelah kanan;
- Bahwa peranan IWANG yaitu mengejar orang tersebut dengan menggunakan parang dan mengayunkan parangnya kearah orang yang sudah terbaring namun ditahan oleh orang yang tidak saksi kenal kemudian peran HASAN yaitu mengejar dan menghadang bagian depan dan memukul orang tersebut dengan menggunakan kursi plastik sebanyak 1 (satu) kali sehingga orang tersebut terjatuh kemudian Peran dari ARWAN yaitu mengejar dan memukul pada saat orang tersebut sudah terbaring dengan menggunakan balok kayu sebanyak 1 (satu) kali pada bagian paha sebelah kanan orang tersebut kemudian peranan lelaki SYAIFUL yaitu mengejar dan memukul orang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah balok kayu pada bagian kepala orang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

keterangan saksi benar semuanya;

3. **HASAN Alias ASAN Bin TOMENG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan atau diperiksa sebagai saksi terkait pengancaman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar pukul 14.45 wita bertempat di Dusun Salukaili Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa yang melakukan pengancaman tersebut yaitu terdakwa IWANG Alias IWAN;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman kepada korban tersebut karena pada saat itu korban datang marah-marah kepada kami sehingga saksi juga ikut melakukan penganiayaan kepada seseorang korban tersebut namun sebelumnya saksi tidak mempunyai permasalahan kepada korban;
- Bahwa Saksi melakukan penganiayaan kepada korban dengan menggunakan 1 (satu) buah kursi plastik berwarna merah sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN.PKY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa awalnya korban dikejar oleh IWAN, ARWAN dan SYAIFUL (DPO) yang pada saat itu IWAN mengejar korban dengan memegang sebilah parang pada saat korban dikejar sambil berlari saksi dari samping kanan korban langsung memukul korban sebanyak satu kali pada bagian muka, mata dan pelipis sebelah kanan korban dengan menggunakan kursi plastik sehingga kursi plastik tersebut yang saksi gunakan patah dan korban pada saat itu langsung terjatuh ketanah pada saat terjatuh ketanah saksi langsung mundur kebelakang sambil memegang kursi plastic tersebut namun saksi sempat melihat ALDI memukul korban sebanyak satu kali pada bagian pinggang korban dengan menggunakan kursi plastic berwarna merah setelah itu saksi melihat ARWAN memukul korban sebanyak satu kali pada bagian paha dengan menggunakan kayu balok setelah itu datang IWAN dari belakan korban sambil memegang sebilah parang kemudian parang tersebut diarahkan kearah korban namun IWAN tidak sempat melukai atau menggunakan parang tersebut untuk menganiaya korban setelah IWAN mundur barulah datang SYAIFUL (DPO) dari belakan korban langsung memukul kepala korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kayu balok tersebut sehingga pada saat itu saksi melihat kepala korban berdarah kemudian pada saat itu saksi langsung meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa peranan saksi pada saat melakukan penganiayaan kepada korban tersebut adalah saksi menganiaya korban pada bagian muka, mata dan pelipis sebelah kanan dengan menggunakan kursi plastic berwarna merah sedangkan peranan ALDI pada saat itu juga memukul korban pada bagian pinggang sebelah kanan dengan menggunakan kursi plastik, sedangkan peranan ARWAN juga memukul korban pada bagian paha dengan menggunakan kayu balok, sedangkan peranan IWAN pada saat itu dialah yang terlebih dahulu mengejar korban dengan memegang sebilah parang dan IWAN sempat mengarahkan parang tersebut kearah korban namun pada saat itu IWAN tidak sempat menganiaya korban dengan menggunakan parang tersebut sedangkan peranan SYAIFUL adalah menganiayan korban dari belakan korban pada bagian kepala korban dengan menggunakan kayu balok;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar pukul 09.00 wita saksi diajak oleh teman saksi untuk ke Dusun Salukaili Desa Kasano Kecamatan Baras untuk memindahkan rumah atau kafe, setelah itu saksi langsung menuju ke Dusun Salukaili Desa

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN.PKY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kasano setelah saksi sampai ditempat tersebut saksi langsung mengikat bambu untuk digunakan memindahkan bangunan rumah atau kafe tersebut tidak lama kemudian datang IWAN, ARMAN, ALDI dan SYAIFUL (DPO) setelah sudah banyak orang pada saat itu kami langsung bersama-sama mengangkat atau memindahkan bangunan rumah atau kafe tersebut ditempat yang sudah ditentukan oleh pemiliknya sekitar pukul 11.00 wita telah selesai kegiatan memindahkan bangunan rumah atau kafe tersebut saksi bersama teman-teman saksi termasuk IWAN, ARMAN, ALDI dan SYAIFUL (DPO) melanjutkan minum minuman keras jenis Ballo dicampur CT (cap tikus) masih ditempat yang sama setelah beberapa jam kemudian IWAN, ARWAN dan SYAIFUL (DPO) pindah ke pondok yang tidak jauh dari tempat saksi untuk melanjutkan minum minuman keras kemudian pada pukul 14.45 wita saksi melihat teman saksi IWAN, ARWAN dan SYAIFUL mengejar seseorang yang saksi tidak kenal dan tidak saksi ketahui namanya pada saat itu IWAN mengejar korban dengan memegang sebilah parang pada saat korban dikejar sambil berlari dengan jarak sekitar 20 meter korban berlari saksi dari samping kanan korban langsung memukul korban sebanyak satu kali pada bagian muka, mata dan pelipis sebelah kanan korban dengan menggunakan kursi plastik sehingga kursi plastic tersebut yang saksi gunakan patah dan korban pada saat itu langsung terjatuh ketanah pada saat terjatuh ketanah saksi langsung mundur kebelakan sambil memegang kursi plastic tersebut namun saksi sempat melihat ALDI memukul korban sebanyak satu kali pada bagian pinggang korban dengan menggunakan kursi plastik berwarna merah setelah itu saksi melihat ARWAN memukul korban sebanyak satu kali pada bagian paha dengan menggunakan kayu balok setelah itu datang IWAN dari belakang korban sambil memegang sebilah parang kemudian parang tersebut diarahkan kearah korban namun IWAN tidak sempat melukai atau menggunakan parang tersebut untuk menganiaya korban setelah IWAN mundur barulah datang IWAN dari belakang korban langsung memukul kepala korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kayu balok tersebut sehingga pada saat itu saksi melihat kepala korban berdarah kemudian pada saat itu saksi langsung meninggalkan tempat kejadian tersebut;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN.PKY





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi melakukan penganiayaan pada bagian muka, mata dan pelipis sebelah kanan korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kursi plastik tersebut;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat jelas apakah mengeluarkan darah pada bagian tubuh korban yang saksi aniaya sebanyak satu kali dengan menggunakan kursi plastik tersebut;
- Bahwa pada saat itu korban terbaring setelah SYAIFUL (DPO) memukul bagian kepala korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kayu balok tersebut dan sempat saksi melihat kepala korban mengeluarkan darah akibat dari pukulan kayu balok yang dilakukan oleh SYAIFUL (DPO);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dialami korban akibat penganiayaan yang saksi lakukan bersama ARWAN, ALDI dan SYAIFUL (DPO);
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastik merk NAPOLLY top berwarna merah yang tidak mempunyai kaki kursi pada bagian depan sebelah kiri dengan patahan kaki kursi menjadi dua bagian karena kursi plastik itulah yang saksi gunakan untuk menganiaya korban tersebut;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastik bermerek Wapolin berwarna merah, karena kursi itulah yang digunakan oleh ALDI untuk melakukan penganiayaan kepada korban tersebut;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang 70 cm dan lebar 5,4 cm serta memiliki 2 (dua) buah paku diujungnya, karena balok kayu itulah yang digunakan oleh ARWAN untuk melakukan penganiayaan kepada korban tersebut yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar pukul 14.45 wita tepatnya di Dusun Salukaili Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang beserta sarungnya yang panjangnya 46 cm, panjang gagang 11,5 cm, lebar ujung parang 1,5 cm, lebar tengah parang 4 cm, dan panjang sarung parang 5 cm serta memiliki tali berwarna putih disarung parang tersebut, karena parang itulah yang digunakan oleh IWAN pada saat mengejar korban dan parang itu juga yang digunakan IWAN untuk mengancam korban;
- Bahwa saksi mengenal 1 (satu) lembar baju bermerek Under Armour berwarna merah bercorak hitam dengan ukuran baju M, serta memiliki tulisan dibagian depan baju Under Armour berwarna putih, karena baju itulah yang digunakan oleh IWAN pada saat mengejar korban pada saat itu;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN.PKY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana SYAIFUL (DPO) menyimpan kayu balok yang digunakan untuk melakukan penganiayaan kepada korban tersebut;
- Bahwa IWAN tidak sempat melakukan penganiayaan kepada korban dengan menggunakan sebilah parang tersebut IWAN hanya melakukan pengejaran kepada korban dengan menggunakan sebilah parang dan IWAN juga sempat mengancam korban dengan menggunakan sebilah parang tersebut pada saat korban jatuh ke tanah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pengancaman terjadi pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar pukul 14.45 wita bertempat di Dusun Salukaili Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa yang melakukan pengancaman tersebut yaitu Terdakwa sendiri namun Terdakwa tidak mengetahui nama seseorang tersebut yang menjadi korban pengancaman yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar pukul 14.45 wita bertempat di Dusun Salukaili Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa bersama HASAN, ARWAN, ALDI dan SYAIFUL (DPO), pada saat itu berada di Dusun salukaili Desa Kasano untuk membantu teman mengangkat atau memindahkan pondok atau kafe yang berada di Dusun Salukaili;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dan HASAN, ARWAN, ALDI dan SYAIFUL (DPO) melakukan penganiayaan kepada seseorang korban tersebut karena pada saat itu korban datang marah-marah kepada Terdakwa, yang pada saat itu Terdakwa bersama ARWAN dan SYAIFUL (DPO) dan pada saat itu korban mengatakan "siapa yang berani disini, siapa tuan tanah disini tailaso semua" sehingga pada saat itu Terdakwa langsung mendatangi korban sambil Terdakwa memegang sebilah parang pada saat Terdakwa bersama ARWAN dan SYAIFUL (DPO) mendekati korban, korban pada saat itu langsung berlari sehingga Terdakwa bersama ARWAN dan SYAIFUL (DPO) juga ikut mengejar korban setelah korban berlari sekitar 20 meter tiba-tiba HASAN langsung memukul korban dengan menggunakan kursi plastic sehingga korban langsung terjatuh;
- Bahwa cara Terdakwa terlebih dahulu melakukan pengancaman dengan menggunakan sebilah parang kepada korban tersebut setelah korban berlari Terdakwa bersama ARWAN dan SYAIFUL (DPO) juga

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN.PKY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ikut mengejar korban setelah korban berlari sekitar 20 meter tiba-tiba HASAN dari samping kanan korban langsung memukul korban pada bagian muka atau pelipis bagian kanan korban dengan menggunakan kursi plastic sehingga korban langsung terjatuh pada saat korban terjatuh ALDI juga memukul korban dengan menggunakan kursi plastic dan ARWAN memukul bagian paha korban dengan menggunakan kayu balok setelah itu SYAIFUL (DPO) memukul dari belakang korban dengan menggunakan kayu balok sehingga kepala korban langsung berdarah pada saat itu Terdakwa sempat mengarahkan parang Terdakwa ke arah korban namun Terdakwa tidak sempat menganiaya korban karena Terdakwa melihat korban pada saat itu sudah tidak bergerak lagi;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar pukul 09.30 wita Terdakwa bersama teman Terdakwa meninggalkan rumah Terdakwa di Dusun Bukit Harapan Desa Lariang Kecamatan Tikke Raya menuju Dusun Salukaili Desa Kasano Kecamatan Baras dengan maksud untuk membantu teman mengangkat atau memindahkan pondok atau kafe yang berada di Dusun Salukaili sekitar pukul 11.00 wita telah selesai memindahkan bangunan atau pondok kafe tersebut Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa diantaranya termasuk HASAN, ARWAN, ALDI dan SYAIFUL (DPO) melanjutkan minum minuman keras jenis ballo/tuak dicampur CT (cap tikus) ditempat yang sama setelah beberapa jam kemudian Terdakwa bersama ARWAN dan SYAIFUL (DPO) pindah tempat disebuah pondok yang tidak jauh dari tempat semula dan Terdakwa bersama ARWAN dan SYAIFUL (DPO) kembali melanjutkan minum minuman keras tersebut, setelah beberapa jam kemudian sekitar pukul 14.40 wita datang seseorang yang pada saat itu langsung marah-marah kepada Terdakwa, yang pada saat itu Terdakwa bersama ARWAN dan SYAIFUL (DPO) dipondok tersebut dan pada saat itu korban mengatakan "siapa yang berani disini, siapa tuan tanah disini tailaso semua" sehingga pada saat itu Terdakwa langsung mendatangi korban sambil Terdakwa memegang sebilah parang pada saat Terdakwa bersama ARWAN dan SYAIFUL (DPO) mendekati korban, korban pada saat itu langsung berlari sehingga Terdakwa bersama ARWAN dan SYAIFUL (DPO) juga ikut mengejar korban setelah korban berlari sekitar 20 meter tiba-tiba HASAN dari samping kanan korban langsung memukul korban pada bagian muka atau pelipis bagian kanan korban dengan menggunakan kursi plastic sehingga korban langsung terjatuh pada saat korban

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN.PKY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terjatuh ALDI juga memukul korban dengan menggunakan kursi plastic dan ARWAN memukul bagian paha korban dengan menggunakan kayu balok setelah itu SYAIFUL (DPO) memukul dari belakang korban dengan menggunakan kayu balok sehingga kepala korban langsung berdarah pada saat itu Terdakwa sempat mengarahkan parang Terdakwa ke arah korban namun Terdakwa tidak sempat menganiaya korban karena Terdakwa melihat korban pada saat itu sudah tidak bergerak lagi sehingga pada saat itu Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa pada saat itu tidak sempat melakukan penganiayaan kepada korban tersebut;
- Bahwa peranan Terdakwa pada saat terjadinya penganiayaan atau pengancaman tersebut ialah Terdakwa pada saat yang terlebih dahulu mengejar korban sambil memegang sebilah parang dan Terdakwa sempat mengarahkan parang tersebut ke arah korban namun pada saat itu Terdakwa tidak sempat menganiaya korban atau melukai korban dengan menggunakan parang tersebut karena melihat kondisi korban pada saat itu sudah tidak berdaya lagi sedangkan peranan HASAN pada saat itu ialah HASAN menganiaya korban pada bagian muka, mata dan pelipis sebelah kanan dengan menggunakan kursi plastic berwarna merah sedangkan peranan ALDI pada saat itu juga memukul korban pada bagian pinggang sebelah kanan dengan menggunakan kursi plastic, sedangkan peranan ARWAN juga memukul korban pada bagian paha dengan menggunakan kayu balok, sedangkan peranan SYAIFUL ialah memukul korban dari belakang korban pada bagian kepala korban dengan menggunakan kayu balok tersebut sehingga korban pada saat itu tidak berdaya akibat pukulan SYAIFUL (DPO);
- Bahwa ada alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pengancaman yaitu sebilah parang sedangkan 2 (dua) buah kursi plastic digunakan oleh HASAN dan ALDI untuk memukul korban sedangkan 2 (dua) buah kayu balok yang digunakan oleh ARWAN dan SYAIFUL (DPO) untuk memukul korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kali HASAN, ALDI, ARWAN dan SYAIFUL (DPO) melakukan penganiayaan kepada korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat melihat darah pada bagian tubuh korban;
- Bahwa SYAIFUL (DPO) yang menganiaya pada bagian kepala korban dengan menggunakan balok kayu;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN.PKY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang beserta sarungnya yang panjangnya 46 cm, panjang gagang 11,5 cm, lebar ujung parang 1,5 cm, lebar tengah parang 4 cm, dan panjang sarung parang 5 cm serta memiliki tali berwarna putih disarung parang tersebut, karena parang itulah yang Terdakwa gunakan pada saat mengejar korban dan parang itu juga yang Terdakwa gunakan untuk mengancam korban;
- Bahwa Terdakwa mengenal 1 (satu) lembar baju bermerek Under Armour berwarna merah bercorak hitam dengan ukuran baju M, serta memiliki tulisan dibagian depan baju Under Armour berwarna putih, karena baju itulah yang Terdakwa gunakan pada saat membantu teman Terdakwa untuk memindahkan pondok atau kafe yang berada di Dusun Salukaili Desa Kasano Kecamatan Baras dan baju itu pula yang Terdakwa gunakan pada saat mengejar korban pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastic merk NAPOLLY top berwarna merah yang tidak mempunyai kaki kursi pada bagian depan sebelah kiri dengan patahan kaki kursi menjadi dua bagian karena kursi plastik itulah yang digunakan oleh HASAN untuk menganiaya korban;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastic bermerek Wapolin berwarna merah, karena kursi itulah yang digunakan oleh ALDI untuk melakukan penganiayaan kepada korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang 70 cm dan lebar 5,4 cm serta memiliki 2 (dua) buah paku diujungnya, karena balok kayu itulah yang digunakan oleh ARWAN untuk melakukan penganiayaan kepada korban tersebut yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar pukul 14.45 wita tepatnya di Dusun Salukaili Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun telah diberi kesempatan;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang beserta sarungnya yang panjangnya berukuran 46 cm panjang gagang 11,5 cm lebar ujung parang 1,5 cm lebar tengah parang 4 cm dan panjang sarung parang 57 cm lebar sarung parang 5 cm serta memiliki tali berwarna putih disarung parang;
  - 1 (satu) buah kursi plastik bermerek Napolly Top warna merah yang terpotong menjadi 3 (tiga) bagian;
  - 1 (satu) buah kursi plastik bermerek Wapolin berwarna merah;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN.PKY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang 70 cm dan Lebar 5,4 cm serta memiliki 2 (dua) buah paku diujungnya;
- 1 (satu) lembar baju bermerek Under Armour berwarna merah bercorak hitam dengan ukuran baju M, serta memiliki tulisan dibagian depan baju Under Armour berwarna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi, surat, dan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah pengancaman;
- Bahwa pengancaman terjadi pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar pukul 14.45 wita bertempat di Dusun Salukaili Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa yang melakukan pengancaman tersebut yaitu Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korban pengancaman adalah saksi Jusman alias Ummang Bin Tangi;
- Bahwa Terdakwa bersama HASAN, ARWAN, ALDI dan SYAIFUL (DPO), pada saat itu berada di Dusun Salukaili Desa Kasano untuk membantu teman mengangkat atau memindahkan pondok atau kafe yang berada di Dusun Salukaili;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman, sedangkan HASAN, ARWAN, ALDI dan SYAIFUL (DPO) melakukan penganiayaan kepada korban tersebut karena pada saat itu korban datang marah-marah kepada Terdakwa, yang pada saat itu Terdakwa bersama ARWAN dan SYAIFUL (DPO) dan pada saat itu korban mengatakan "siapa yang berani disini, siapa tuan tanah disini tailaso semua" sehingga pada saat itu Terdakwa langsung mendatangi korban sambil Terdakwa memegang sebilah parang pada saat Terdakwa bersama ARWAN dan SYAIFUL (DPO) mendekati korban, korban pada saat itu langsung berlari sehingga Terdakwa bersama ARWAN dan SYAIFUL (DPO) juga ikut mengejar korban setelah korban berlari sekitar 20 meter tiba-tiba HASAN langsung memukul korban dengan menggunakan kursi plastic sehingga korban langsung terjatuh;
- Bahwa cara Terdakwa terlebih dahulu melakukan pengancaman dengan menggunakan sebilah parang kepada korban tersebut setelah korban berlari Terdakwa bersama ARWAN dan SYAIFUL (DPO) juga ikut mengejar korban setelah korban berlari sekitar 20 meter tiba-tiba HASAN dari samping kanan korban langsung memukul korban pada bagian muka atau pelipis bagian kanan korban dengan menggunakan kursi plastik sehingga korban langsung terjatuh pada saat korban terjatuh ALDI juga memukul korban dengan menggunakan kursi plastic dan ARWAN memukul bagian paha korban dengan menggunakan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN.PKY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kayu balok setelah itu SYAIFUL (DPO) memukul dari belakang korban dengan menggunakan kayu balok sehingga kepala korban langsung berdarah pada saat itu Terdakwa sempat mengarahkan parang Terdakwa ke arah korban namun Terdakwa tidak sempat menganiaya korban karena Terdakwa melihat korban pada saat itu sudah tidak bergerak lagi;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar pukul 09.30 wita Terdakwa bersama teman Terdakwa meninggalkan rumah Terdakwa di Dusun Bukit Harapan Desa Lariang Kecamatan Tikke Raya menuju Dusun Salukaili Desa Kasano Kecamatan Baras dengan maksud untuk membantu teman mengangkat atau memindahkan pondok atau kafe yang berada di Dusun Salukaili sekitar pukul 11.00 wita telah selesai memindahkan bangunan atau pondok kafe tersebut Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa diantaranya termasuk HASAN, ARWAN, ALDI dan SYAIFUL (DPO) melanjutkan minum minuman keras jenis ballo/tuak dicampur CT (cap tikus) ditempat yang sama setelah beberapa jam kemudian Terdakwa bersama ARWAN dan SYAIFUL (DPO) pindah tempat disebuah pondok yang tidak jauh dari tempat semula dan Terdakwa bersama ARWAN dan SYAIFUL (DPO) kembali melanjutkan minum minuman keras tersebut, setelah beberapa jam kemudian sekitar pukul 14.40 wita datang seseorang yang pada saat itu langsung marah-marah kepada Terdakwa, yang pada saat itu Terdakwa bersama ARWAN dan SYAIFUL (DPO) dipondok tersebut dan pada saat itu korban mengatakan "siapa yang berani disini, siapa tuan tanah disini tailaso semua" sehingga pada saat itu Terdakwa langsung mendatangi korban sambil Terdakwa memegang sebilah parang pada saat Terdakwa bersama ARWAN dan SYAIFUL (DPO) mendekati korban, korban pada saat itu langsung berlari sehingga Terdakwa bersama ARWAN dan SYAIFUL (DPO) juga ikut mengejar korban setelah korban berlari sekitar 20 meter tiba-tiba HASAN dari samping kanan korban langsung memukul korban pada bagian muka atau pelipis bagian kanan korban dengan menggunakan kursi plastik sehingga korban langsung terjatuh pada saat korban terjatuh ALDI juga memukul korban dengan menggunakan kursi plastik dan ARWAN memukul bagian paha korban dengan menggunakan kayu balok setelah itu SYAIFUL (DPO) memukul dari belakang korban dengan menggunakan kayu balok sehingga kepala korban langsung berdarah pada saat itu Terdakwa sempat mengarahkan parang Terdakwa ke arah korban namun Terdakwa tidak sempat menganiaya

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN.PKY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korban karena Terdakwa melihat korban pada saat itu sudah tidak bergerak lagi sehingga pada saat itu Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa pada saat itu tidak sempat melakukan penganiayaan kepada korban tersebut;
- Bahwa peranan Terdakwa pada saat terjadinya penganiayaan atau pengancaman tersebut ialah Terdakwa pada saat yang terlebih dahulu mengejar korban sambil memegang sebilah parang dan Terdakwa sempat mengarahkan parang tersebut kearah korban namun pada saat itu Terdakwa tidak sempat menganiaya korban atau melukai korban dengan menggunakan parang tersebut karena melihat kondisi korban pada saat itu sudah tidak berdaya lagi sedangkan peranan HASAN pada saat itu ialah HASAN menganiaya korban pada bagian muka, mata dan pelipis sebelah kanan dengan menggunakan kursi plastic berwarna merah sedangkan peranan ALDI pada saat itu juga memukul korban pada bagian pinggang sebelah kanan dengan menggunakan kursi plastic, sedangkan peranan ARWAN juga memukul korban pada bagian paha dengan menggunakan kayu balok, sedangkan peranan SYAIFUL ialah memukul korban dari belakan korban pada bagian kepala korban dengan menggunakan kayu balok tersebut sehingga korban pada saat itu tidak berdaya akibat pukulan SYAIFUL (DPO);
- Bahwa ada alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pengancaman yaitu sebilah parang
- Bahwa 2 (dua) buah kursi plastik digunakan oleh HASAN dan ALDI untuk memukul korban sedangkan 2 (dua) buah kayu balok yang digunakan oleh ARWAN dan SYAIFUL (DPO) untuk memukul korban tersebut;
- Bahwa SYAIFUL (DPO) yang menganiaya pada bagian kepala korban dengan menggunakan balok kayu;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang beserta sarungnya yang panjangnya 46 cm, panjang gagang 11,5 cm, lebar ujung parang 1,5 cm, lebar tengah parang 4 cm, dan panjang sarung parang 5 cm serta memiliki tali berwarna putih disarung parang tersebut, karena parang itulah yang Terdakwa gunakan pada saat mengejar korban dan parang itu juga yang Terdakwa gunakan untuk mengancam korban;
- Bahwa Terdakwa mengenal 1 (satu) lembar baju bermerek Under Armour berwarna merah bercorak hitam dengan ukuran baju M, serta memiliki tulisan dibagian depan baju Under Armour berwarna putih, karena baju itulah yang Terdakwa gunakan pada saat membantu

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN.PKY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Terdakwa untuk memindahkan pondok atau kafe yang berada di Dusun Salukaili Desa Kasano Kecamatan Baras dan baju itu pula yang

Terdakwa gunakan pada saat mengejar korban pada saat itu;

- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastik merk NAPOLLY top berwarna merah yang tidak mempunyai kaki kursi pada bagian depan sebelah kiri dengan patahan kaki kursi menjadi dua bagian karena kursi plastik itulah yang digunakan oleh HASAN untuk menganiaya korban;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastik bermerek Wapolin berwarna merah, karena kursi itulah yang digunakan oleh ALDI untuk melakukan penganiayaan kepada korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang 70 cm dan lebar 5,4 cm serta memiliki 2 (dua) buah paku diujungnya, karena balok kayu itulah yang digunakan oleh ARWAN untuk melakukan penganiayaan kepada korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan memilih dakwaan mana yang tepat untuk dipertimbangkan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu pada dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 336 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa"
2. Unsur "Mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang"
3. Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang dengan suatu kejahatan terhadap nyawa"

## Ad.1 Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama Iwang alias Iwan Bin Gimpe dan ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan, serta tidak berkeberatan bahwa identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN.PKY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa merupakan subjek hukum yang pada dirinya tiada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka menurut hemat Hakim unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad.2 Unsur Mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang”**

Menimbang, bahwa arti kata “mengancam” adalah menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misal memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb (Pasal 89 KUHP)

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar pukul 09.30 wita Terdakwa bersama teman Terdakwa meninggalkan rumah Terdakwa di Dusun Bukit Harapan Desa Lariang Kecamatan Tikke Raya menuju Dusun Salukaili Desa Kasano Kecamatan Baras dengan maksud untuk membantu teman mengangkat atau memindahkan pondok atau kafe yang berada di Dusun Salukaili. Sekitar pukul 11.00 wita setelah selesai memindahkan bangunan atau pondok kafe tersebut Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa diantaranya termasuk HASAN, ARWAN, ALDI dan SYAIFUL (DPO) melanjutkan minum minuman keras jenis ballo/tuak dicampur CT (cap tikus) ditempat yang sama setelah beberapa jam kemudian Terdakwa bersama ARWAN dan SYAIFUL (DPO) pindah tempat disebuah pondok yang tidak jauh dari tempat semula dan Terdakwa bersama ARWAN dan SYAIFUL (DPO) kembali melanjutkan minum minuman keras tersebut. Setelah beberapa jam kemudian sekitar pukul 14.40 wita saksi korban bernama Jusman alias Ummang Bin Tangi datang dan marah-marah kepada Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa bersama ARWAN dan SYAIFUL (DPO) dipondok tersebut dan pada saat itu korban mengatakan “siapa yang berani disini, siapa tuan tanah disini tailaso semua” sehingga pada saat itu Terdakwa langsung mendatangi korban sambil Terdakwa memegang sebilah parang. Pada saat Terdakwa bersama ARWAN dan SYAIFUL (DPO) mendekati korban, korban langsung berlari sehingga Terdakwa bersama ARWAN dan SYAIFUL (DPO) juga ikut mengejar korban dan kira-kira setelah korban berlari sekitar 20 meter tiba-tiba HASAN dari

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN.PKY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping kanan korban langsung memukul korban pada bagian muka atau pelipis bagian kanan korban dengan menggunakan kursi plastik sehingga korban langsung terjatuh pada saat korban terjatuh, ALDI juga memukul korban dengan menggunakan kursi plastik dan ARWAN memukul bagian paha korban dengan menggunakan kayu balok setelah itu SYAIFUL (DPO) memukul dari belakang korban dengan menggunakan kayu balok sehingga kepala korban langsung berdarah pada saat itu Terdakwa sempat mengarahkan parang Terdakwa ke arah korban namun Terdakwa tidak sempat menganiaya korban karena Terdakwa melihat korban pada saat itu sudah tidak bergerak lagi sehingga pada saat itu Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa bentuk pengancaman yang dilakukan Terdakwa adalah saat Terdakwa mendatangi saksi korban dengan mengancungkan sebilah parang miliknya kepada saksi korban Jusman, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

## **Ad.3 Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang dengan suatu kejahatan terhadap nyawa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan terang-terangan” adalah tindakan yang dapat disaksikan umum atau tindakan dilakukan tidak secara bersembunyi, hal ini dapat dilihat dari waktu dan tempat kejadian yaitu terjadi di pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2019 pukul 14.45 di sebuah gazebo tempat wisata pantai di Dusun Salukaili Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu dimana tempat tersebut disaksikan oleh umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tenaga bersama” adalah dilakukan bersama-sama artinya pelakunya terdiri dari dua orang atau lebih dimana diantara pelaku mempunyai kesadaran bahwa mereka bekerja sama (secara psikis) dan melakukannya bersama-sama (secara fisik), yaitu perbuatan kekerasan dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa bersama Hasan Alias Asan Bin Tomeng, Aldi Pratama Saputra Alias Aldi Bin Safaruddin dan Arwansyah Alias Arwan Bin Amir terhadap saksi korban Jusman Alias Ummang dengan cara Terdakwa yang menyimpan sebilah parang dipinggangnya langsung berdiri menghampiri Saksi Jusman sambil mengancungkan sebilah parang miliknya ke arah Saksi Jusman, melihat hal tersebut Saksi Jusman kemudian menyuruh Saksi Rudi Hartanto untuk lari yang selanjutnya demikian pula Saksi Jusman ikut berlari hingga saat Saksi Jusman berlari, Terdakwa dari belakang mengejar dengan membawa sebilah parang diikuti oleh Saksi

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN.PKY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN yang juga mengejar ke arah bagian depan menghadang Saksi Jusman sehingga pada saat Saksi Jusman berlari sampai di depan Hasan, kemudian HASAN mengayunkan sebuah kursi plastik ke arah wajah Saksi Jusman sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata dan pelipis Saksi Jusman sehingga Saksi Jusman jatuh tersungkur ke tanah. Pada saat Saksi Jusman terjatuh ke tanah kemudian datang menghampiri Aldi Pratama juga dengan sebuah kursi plastik yang Aldi Pratama ayunkan sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai pinggang sebelah kanan Saksi Jusman yang sudah terbaring di tanah setelah itu datang Terdakwa ingin mengayunkan sebilah parang namun tak sempat dilakukan karena datang juga Arwansyah dengan membawa sebuah kayu balok yang diayunkan sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai paha sebelah kanan Saksi Jusman kemudian datang lagi Syaiful (DPO) juga dengan menggunakan kayu balok diayunkan ke arah Saksi Jusman sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai kepala Saksi Jusman;

Menimbang, bahwa “dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang dengan suatu kejahatan terhadap nyawa” adalah pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa menimbulkan ketakutan ataupun membawa celaka bagi orang yang diancam ataupun orang yang ada disekitar tempat kejadian dimana kejahatan tersebut terjadi di tempat wisata Pantai Salukaili, dan hal tersebut menimbulkan keresahan dan berbahaya bagi keselamatan para pengunjung sekitar yang juga berada di pantai tersebut, terlebih bagi keselamatan nyawa saksi korban Jusman alias Ummang Bin Tangi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan kedua telah terpenuhi maka telah cukup oleh Majelis Hakim berpendapat unsur “mengancam dengan kekerasan terhadap orang secara terang-terangan dengan tenaga bersama dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN.PKY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

- 1 (satu) bilah parang beserta sarungnya yang panjangnya berukuran 46 cm panjang gagang 11,5 cm lebar ujung parang 1,5 cm lebar tengah parang 4 cm dan panjang sarung parang 57 cm lebar sarung parang 5 cm serta memiliki tali berwarna putih disarung parang;
- 1 (satu) buah kursi plastik bermerek Napolly Top warna merah yang terpotong menjadi 3 (tiga) bagian;
- 1 (satu) buah kursi plastik bermerek Wapolin berwarna merah;
- 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang 70 cm dan Lebar 5,4 cm serta memiliki 2 (dua) buah paku diujungnya;

Karena sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara, dan dikhawatirkan digunakan kembali dalam melakukan kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar baju bermerek Under Armour berwarna merah bercorak hitam dengan ukuran baju M, serta memiliki tulisan dibagian depan baju Under Armour berwarna putih;

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi karena pemeriksaan telah selesai, sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu terdakwa Iwang alias Iwan Bin Gimpe;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 336 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

### MENGADILI :

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN.PKY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Iwan Bin Gimpe telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengancam dengan kekerasan terhadap orang secara terang-terangan dengan tenaga bersama dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang beserta sarungnya yang panjangnya berukuran 46 cm panjang gagang 11,5 cm lebar ujung parang 1,5 cm lebar tengah parang 4 cm dan panjang sarung parang 57 cm lebar sarung parang 5 cm serta memiliki tali berwarna putih disarung parang;
  - 1 (satu) buah kursi plastik bermerek Napolly Top warna merah yang terpotong menjadi 3 (tiga) bagian;
  - 1 (satu) buah kursi plastik bermerek Wapolin berwarna merah;
  - 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang 70 cm dan Lebar 5,4 cm serta memiliki 2 (dua) buah paku diujungnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar baju bermerek Under Armour berwarna merah bercorak hitam dengan ukuran baju M, serta memiliki tulisan dibagian depan baju Under Armour berwarna putih;

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu terdakwa Iwan alias Iwan Bin Gimpe;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu oleh kami : I.G.N.A Aryanta E.W, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ali Akbar, S.H dan Dian Arthaully P, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN.PKY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Selasa, 17 Maret 2020 itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Andi Yusran, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasangkayu, dihadiri oleh Hasbullah, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD ALI AKBAR S.H.

I.G.N.A ARYANTA E.W, S.H.,M.H.

DIAN ARTHAULY P, S.H.

Panitera Pengganti,

ANDI YUSRAN., S.H.